



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan

*Supartin*



Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
13. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;



14. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 11 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2016

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,

  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016  
TANGGAL : 11 JANUARI 2016

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 11 JANUARI 2016 SAMPAI 11 JANUARI 2021

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padang Sidempuan	Pendidikan Matematika	303	B
2	01	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan	Perbandingan Mazhab	366	A
3	02	Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	211	C
4	02	Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau	Perbankan Syariah	218	C
5	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Ekonomi Pembangunan	362	A
6	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Teknik Mesin	364	A
7	03	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Ilmu Hubungan Internasional	371	A
8	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Teknik Perkapalan	310	B
9	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah, Cilegon	Akuntansi	201	C
10	04	Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra, Sukabumi	Teknik Sipil	306	B
11	04	Universitas Pakuan, Bogor	Matematika	315	B
12	05	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Sleman	Manajemen	343	B
13	05	Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta	Akuntansi	354	B
14	05	Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Sipil	310	B
15	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan	Manajemen	251	C
16	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Biologi	363	A
17	07	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, Banyuwangi	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	247	C
18	07	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Malang	Ilmu Administrasi Niaga	310	B
19	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Teknik Elektro	315	B
20	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Pendidikan Teknik Elektro	326	B
21	09	Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Sidrap, Sidenreng Rappang	Ahwal Al-Syakhsyah	289	C
22	09	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Manado, Manado	Manajemen	284	C
23	09	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan	355	B
24	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Matematika	338	B
25	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Administrasi Pendidikan	324	B
26	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	338	B
27	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, Pekanbaru	Manajemen	309	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.



LAMPIRAN

KEPUSUTAN BADA AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2016  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2016

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 11 JANUARI 2016 SAMPAI 11 JANUARI 2021

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	10	Universitas Andalas, Padang	Kimia	358	B
29	10	Universitas Islam Indragiri, Indragiri Hilir	Ilmu Hukum	317	B
30	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Teknik Sipil	339	B
31	10	Universitas Jambi, Muaro Jambi	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	316	B
32	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	367	A
33	11	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin, Banjarmasin	Pendidikan Seni Tari	308	B
34	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Takengon	Komunikasi dan Penyiaran Islam	310	B
35	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Meulaboh	Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	308	B
36	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh	Perikanan	327	B


 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI,  
  
 MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.



